

MK DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Helmi Kasim
Peneliti pada Mahkamah Konstitusi
28 Juli 2022

Kedudukan MK

- UUD 1945 – Pasal 24 ayat (2):

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

MK berkedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA.

PEMBENTUKAN MK

Sidang BPUPKI

Yamin:

- Perlu membentuk sebuah Lembaga, sebuah Balai Agung yang fungsinya untuk membanding UU terhadap UUD

Supomo:

- UUD yang disusun tidak diadopsi sistem *trias politica*
- Tidak dirancang bahwa kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan pembentuk UU
- Indonesia belum memiliki ahli hukum yang cukup untuk hal ini
- Merujuk Austria, Chekoslovakia dan Jerman pada zaman Republik Weimar Supomo mengatakan bahwa yang melakukan tugas ini bukan Mahkamah Agung tetapi pengadilan spesial – *constitutionel hof* – suatu pengadilan spesifik yang melulu mengerjakan konstitusi
- Indonesia belum bisa melakukan tugas ini karena belum memiliki banyak ahli.
- Untuk negara muda seperti Indonesia, tugas ini belum dibutuhkan.

Amandemen UUD 1945

- MK dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-2002.
- Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang pelaku kekuasaan kehakiman.
- Pasal 24C ayat (1) dan ayat 2 yang menentukan kewenangan apa saja yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
- sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

FUNGSI MK

Menegakkan Supremasi Konstitusi

- Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
- Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*);
- Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens's constitutional rights*);
- Pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MK

1

- **Pengujian UU**
- Menguji UU terhadap UUD 1945.

2

- **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)**
- Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

3

- **Pembubaran Parpol**
- Memutus pembubaran partai politik.

4

- **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)**
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5

- **Pemakzulan (*impeachment*)**
- Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

6

- **PHP Kada**
- Kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dengan terbentuknya pengadilan khusus.

Struktur Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi

- Terdiri atas 9 Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
- Sidang pleno dihadiri oleh 9 orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dihadiri oleh paling kurang 7 Hakim Konstitusi

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- Dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- Terdiri atas 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum

Mekanisme Kerja MK



Sidang Panel

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim

Dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dalam perkara PHPU dan PHP Kada



Sidang Pleno

9 orang hakim, sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Pemeriksaan persidangan



Rapat Permusyawaratan Hakim

9 orang hakim, sekurang-kurangnya 7 orang hakim

Rapat pengambilan putusan...”*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim...*

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

- Perkara konstitusional yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma konstitusi.
- Dasar utama yang digunakan dalam memeriksa mengadili dan memutus adalah konstitusi.
- Undang-Undang yang mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan konstitusi. Contoh: Pengujian atas Pasal 50 UU MK... “*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. *Ius curia novit*. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Hakim dianggap mengetahui hukumnya.
2. Persidangan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang
3. Independen dan imparsial. Tidak dipengaruhi oleh Lembaga dan kepentingan apa pun. Tidak memihak.
4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan tanpa dipungut biaya.
5. *Audi et alteram partem*. Para pihak memiliki hak untuk didengarkan secara seimbang

Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

6. Hakim aktif dalam persidangan. Menggali keterangan dari para pihak.
7. Asas praduga keabsahan (*praesumptio uste causa*). Semua Tindakan penguasa termasuk produk hukum yang dibuat harus dianggap sah sampai ada pembatalannya.
8. Asas final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum mengikat pada saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
9. *Erga omnes*. Putusan MK berlaku mengikat bagi siapa saja, bukan hanya pihak berperkara.
10. *Self-implementing/self-executing*. Putusan MK dapat diterapkan dengan sendirinya/dapat mengeksekusi dengan sendirinya.

HUKUM
ACARA
PENGUJIAN
UNDANG-
UNDANG



Ruang Lingkup Pengujian

- Semua undang-undang dapat dimohonkan pengujian
- Apakah UU tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu atau bagian tertentu dari UU bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan putusan No. 138/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru dan akibat hukum baru yang sah berlaku seperti undang-undang.

PENGUJIAN MATERIIL DAN PENGUJIAN FORMIL

Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

PEMOHON

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.

PEMOHON

- Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga negara.

Lima Syarat Kerugian Konstitusional

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM UUD 1945

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945
1.	Hak untuk hidup	Pasal 28A
2.	Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan	
3.	Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	Pasal 28B ayat (1)
4.	Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang	Pasal 28B ayat (2)
5.	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	
6.	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya	Pasal 28C ayat (1)
7.	Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia	
8.	Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya	Pasal 28C ayat (2)
9.	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28D ayat (1)
10.	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Pasal 28D ayat (2)

HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945 (CONT.)

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945	
11.	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28D ayat (3)	
12.	Hak atas status kewarganegaraan	Pasal 28D ayat (4)	
13.	Hak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya	Pasal 28E ayat (1)	
14.	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, hak untuk memilih pekerjaan		
15.	Hak untuk memilih kewarganegaraan		
16.	Hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta hak untuk kembali		
17.	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya		Pasal 28E ayat (2)
18.	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat		Pasal 28E ayat (3)
19.	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya	Pasal 28F	
20.	Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia		

HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945 (CONT.)

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945
21.	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya	Pasal 28G ayat (1)
22.	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	
23.	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia	Pasal 28G ayat (2)
24.	Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain	
25.	Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	Pasal 28H ayat (1)
26.	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan	
27.	Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H ayat (2)
28.	Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	
29.	Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun	Pasal 28H ayat (4)
30.	Hak untuk hidup	

HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945

No	Hak	Pasal dalam UUD 1945
31.	Hak untuk tidak disiksa	Pasal 28I ayat (1)
32.	Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani	
33.	Hak beragama	
34.	Hak untuk tidak diperbudak	
35.	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	
36.	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	
37.	Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun	Pasal 28I ayat (2)
38.	Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif	
39.	Hak atas identitas budaya	Pasal 28I ayat (3)
40.	Hak masyarakat tradisional	

Para Pihak

01

Pemohon

- Perorangan warga negara atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga negara

02

Pemberi Keterangan


- MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden
- Pihak lain yang diminta keterangannya oleh MK

03


Pihak Terkait

Sama dengan kualifikasi Pemohon





Putusan Mahkamah Konstitusi



“The strenght of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. Only if every single citizen feels duty bound to do his share in this defense are the constitutional rights secure.”

--Albert Einstein--

TERIMA KASIH